

PENERAPAN PASAL 284 KUHP OLEH PENYIDIK TERHADAP PELAKU

TINDAK PIDANA ZINA

(Studi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**PAMELA ADDIN HANDYTA**

NIM : 0710113073



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

## LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN PASAL 284 KUHP OLEH PENYIDIK TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA ZINA  
(Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk)

Oleh :

**PAMELA ADDIN HANDYTA**

NIM. 0710113073

Disetujui pada tanggal :

2011

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H.  
NIP: 19640620 198903 1 002

Lucky Endrawati,S.H.,M.H.  
NIP: 19750316 199802 2 001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H.  
NIP: 19640620 198903 1 002

## LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN PASAL 284 KUHP OLEH PENYIDIK TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA ZINA  
(Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk)

Disusun oleh :

**PAMELA ADDIN HANDYTA**

NIM. 0710113073

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :.....2011

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping,

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H.  
NIP : 19640620 198903 1 002

Lucky Endrawati,S.H..M.H.  
NIP: 19750316 199802 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Eny Harjati, S.H.,M.Hum.  
NIP. 19560406 198601 2 001

Setiawan Nurdayasakti,S.H.,M.H.  
NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH,MH  
NIP. 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat beserta hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang merupakan pemimpin dan tauladan serta pembimbing seluruh umat manusia.

Semua yang penulis capai tidak terlepas dari segala upaya, kesabaran dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti,S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Setiawan Nurdayasakti S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia dalam mengorbankan waktu,tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Lucky Endrawati S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah bersedia dengan penuh kesabaran, mengorbankan waktu, tenaga

dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Almarhumah ibunda tercinta Denok Sulastri Handayani yang karena semangat, tuntunan dan bimbingannya kepada penulis sehingga dapat menjadi pribadi yang tangguh dan dapat bertahan hingga saat ini.
6. Ayahanda Agus Sunarto selaku orang tua penulis yang karenanya penulis bisa ada dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Adikku tersayang Devana Ivan Defila yang selalu memberikan semangat dan inspirasi untuk bangkit dan bertahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Paman penulis Drs. Martanto S.H. M.Hum yang dengan semangat dan bantuan yang tak ternilai besarnya sehingga penulis dapat maju hingga menjadi sosok yang kuat dan tegar serta mampu menyelesaikan skripsi dan pendidikan hingga saat ini.
9. Keluarga besar tersayang, nenekku Yatmi, om Joko Budi Ariono, tante Sunarwi Heni Widiawati, sepupuku tersayang Elang Sukma Aji, Kartika Putri Bwana dan tante Nanik, paman Heru Susilo, yang senantiasa memberikan dukungan, nasehat dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Regina Belinda kekasihku yang aku cintai dan aku sayangi karena telah memberikan warna dalam hidup serta semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepala Unit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk AKP Sumiati yang karena bantuan dan kerja samanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabatku mahasiswa Ria Mayang Sari, Henfry Eko Ardianto, Zidni Ilma Wisudawan, Satria Wirawan Wedha, Rindi Puspitasari, Rr. Siti Syarifah, Novya, teman-teman Taekwondo Universitas Brawijaya, Dita Ariesty Ramadhani, Shovi Amaliah, Awal Ramadhan, Ananda Dharma Wijaya, Brilian Adam, Puput Iswandyah Raysharie, Sabeum Slamet Widodo yang telah memberikan bantuan tenaga dan pikiran yang sangat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

13. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan semua pihak pada umumnya. Amien.

Malang, Juli 2011

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Bagan .....	x
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
Abstraksi .....	xiii
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
 <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang penyidik dan Penyidikan	
1. Pengertian Penyidik .....	12
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Penyidik .....	12
3. Pengertian Penyidikan.....	19
4. Tahap.Tahap Penyidikan.....	19

**B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

1. Pengertian Pidana.....	20
2. Jenis-Jenis Pidana.....	20
3. Pengertian Tindak Pidana .....	21
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21

**C. Tinjauan Umum tentang Zina**

1. Pengertian tentang Zina .....	22
2. Unsur-Unsur Delik Zina .....	24
3. Bentuk-Bentuk Perbuatan Zina.....	25

**BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	26
B. Metode Penelitian .....	26
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Populasi dan Sampel.....	27
E. Data Penelitian .....	28
F. Teknik Analisa Data .....	29
G. Definisi Operasional .....	30

**BAB IV. PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
B. Realita Kasus Perzinahan dan Penerapan Pasal 284 KUHP oleh Penyidikdi Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk .....	41
C. Kendala yang Dihadapi dan Penyelesaian yang Ditempuh Penyidik Dalam Penerapan Pasal 284 KUHP	



1. Kendala yang Dihadapi Penyidik Dalam Penerapan Pasal 284 KUHP .....	58
2. Penyelesaian yang Ditempuh Penyidik Dalam Menghadapi Kendala Dalam Penerapan Pasal 284 KUHP .....	64

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72


**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**




## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk .....	33
Bagan 2. Struktur Organisasi Satreskrim Kepolisian Resort Nganjuk .....	39
Bagan 3. Grafik Kasus yang Ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk Tahun 2009-2011.....	44
Bagan 4. Tahapan-Tahapan Penanganan Tindak Pidana Zina di Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk .....	49



**DAFTAR TABEL**


Tabel 1. Tabel Orisinalitas Hasil Penelitian.....	8
Tabel 2. Tabel Kasus-kasus yang Ditangani Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk Tahun 2009-2011.....	42
Tabel 3. Tabel Kasus Zina yang Ditangani Oleh Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk.....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

### A. SURAT SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi ..... 79
2. Kartu Bimbingan Skripsi ..... 80
3. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi ..... 81



## ABSTRAKSI

Pamela Addin Handyta, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2011, *Penerapan Pasal 284 KUHP Oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk)* Setiawan Nurdayasakti, S.H,MH, Lucky Endrawati,SH.MH

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Penerapan Pasal 284 KUHP Oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina. Hal ini dilatarbelakangi oleh pengaruh dari perkembangan zaman dan proses globalisasi yang tidak hanya membawa pengaruh positif tetapi juga membawa pengaruh negatif, dimana salah satunya adalah semakin maraknya perzinahan yang terjadi di masyarakat.

Sesungguhnya masalah tentang zina sudah dilarang secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam ketentuan pasal 284 KUHP, disamping itu bangsa Indonesia sendiri sebagai bangsa timur yang sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kesusilaan sesungguhnya telah melarang keras tentang tindak pidana zina dan bahkan kasus zina sendiri mendapat tentangan yang keras dari berbagai lapisan masyarakat.

Meskipun zina sudah mendapat tantangan dan reaksi keras dari masyarakat serta sudah dilarang dalam peraturan perundang-undangan,tetapi pada kenyataannya kasus zina masih terjadi bahkan tidak hanya di kota-kota besar saja tetapi juga marak terjadi di kota-kota atau kabupaten kecil seperti Nganjuk dimana para pelakunya tidak hanya orang biasa tetapi juga kalangan pejabat pemerintahan yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat.

Maraknya kasus yang ada di Kabupaten Nganjuk, tetapi pada kenyataannya hanya 2 kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk dimana tercatat dari tahun 2009- 2011. Dari data tersebut terlihat adanya ketidaksesuaian dalam penegakan hukum dalam kasus zina ini dimana seharusnya aturan yang sudah secara tegas diatur dalam pasal 284 KUHP tetapi tidak dapat dilaksanakan secara tegas dan efektif untuk mengangani kasus zina ini dimana hal ini berakibat masih maraknya kasus zina dalam masyarakat serta hukum yang ada dalam mengangani permasalahan zina ini tidak memiliki efek jera baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat.

Secara umum, aturan yang ada dalam pasal 284 KUHP tersebut tidak dapat diterapkan secara tegas karena memiliki kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya tidak pidana zina merupakan delik aduan sehingga kasus tersebut tidak dapat diproses apabila tidak ada pengaduan dari pihak korban. Oleh karena itu dari masyarakat/korban seharusnya memiliki kesadaran hukum yang lebih baik lagi sehingga dapat melaporkan perbuatan zina yang diketahuinya agar dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, selain itu juga diharapkan peran aktif dari kepolisian untuk bekerja dan menindak secara tegas tentang kasus zina sehingga kasus zina dapat ditekan seminimal mungkin dan hukum dapat memberikan sanksi yang memberikan efek jera bagi pelaku dan juga masyarakat agar tindak pidana zina tidak dilakukan lagi dalam masyarakat.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin modern<sup>1</sup> akibat adanya proses globalisasi<sup>2</sup> tidak hanya memberikan pengaruh positif, tetapi juga membawa pengaruh negatif di dalamnya. Salah satu pengaruh negatif yang ditimbulkan sebagai bentuk akibat dari perkembangan zaman adalah pergaulan yang semakin bebas dan membawa akibat semakin maraknya perzinahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan zina adalah suatu perbuatan yang dilarang baik oleh Undang-Undang maupun dalam tata kehidupan masyarakat, dan oleh karenanya masyarakat memandang perbuatan zina<sup>3</sup> tersebut sebagai perbuatan yang tercela dan tidak senonoh karena merupakan suatu perbuatan yang tidak beradab.

Indonesia sebagai salah satu bangsa Timur yang sangat menjunjung tinggi norma kesopanan dan kesusilaan serta sangat mengedepankan cipta, rasa dan karsa dalam tata kehidupan bermasyarakat, maka sebenarnya di Indonesia sudah mengatur secara tegas larangan tentang perbuatan zina yang terdapat dalam

---

<sup>1</sup> Pengertian modern menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Terbaru; 2. Mutakhir. Dalam pengertian ini masyarakat yang serba modern (terbaru; mutakhir) ditandai dengan penggunaan teknologi oleh masyarakat diseluruh dunia yang serba mutakhir dan canggih.

<sup>2</sup> **Globalisasi** adalah suatu proses di mana antar individu, antarkelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Achmad Suparman. <http://www.google.com/wikipedia/globalisasi>, 2011, (29 Maret 2011)

<sup>3</sup> Pengertian zina dalam batasan ini adalah zina yang terdapat dalam undang-undang yang terdapat dalam KUHP pasal 284 yang secara garis besar dinyatakan bahwa zina adalah suatu bentuk perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bukan pasangan suami-istri yang salah satu atau keduanya sudah terikat perkawinan.

ketentuan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Di samping adanya aturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum adat masyarakat di Indonesia juga melarang keras tentang perbuatan zina tersebut. Larangan dan penolakan keras terhadap tindak pidana zina dari masyarakat Indonesia terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Penolakan keras tersebut dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan demonstrasi yang menuntut penutupan lokalisasi<sup>4</sup> dan tempat hiburan malam, razia dan penggerebekan lokalisasi, tempat hiburan malam dan hotel-hotel yang biasa digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindakan perzinahan, penerapan hukum Islam pada daerah yang sebagian besar penduduknya adalah umat Muslim dan memegang teguh serta melaksanakan aturan-aturan Islam dalam kehidupan sehari-harinya (Daerah Istimewa Aceh), dan banyak lagi reaksi keras dari masyarakat Indonesia yang menentang tindakan zina di tanah air.

Masyarakat menuntut dan menentang keras adanya lokalisasi dan tempat hiburan malam karena pada tempat itulah praktek tindak pidana zina paling banyak terjadi<sup>5</sup>. Tetapi dengan aturan hukum dan ancaman sanksi pidana yang ada pengelola lokalisasi dan tempat hiburan malam serta pelaku tindak pidana zina itu sendiri sepertinya tidak jera, justru semakin lama praktek perzinahan dan prostitusi<sup>6</sup> itu semakin marak dan banyak terjadi di berbagai daerah. Hal ini tentu

---

<sup>4</sup> Pengertian lokalisasi disini adalah dimana lokalisasi yang berkonotasi negatif, dimana lokalisasi memiliki pengertian yang sama dengan tempat pelacuran atau tempat prostitusi. Lokalisasi memiliki pengertian yaitu merupakan tempat menjual jasa untuk kepentingan seksual demi uang. Sementara untuk orang yang bekerja menjual jasa seksual biasa disebut dengan istilah pelacur atau yang sekarang biasa disebut dengan istilah PSK (pekerja seks komersial). Ahmad Sucipto, [www.google.com/lokalisasi](http://www.google.com/lokalisasi) (24 Februari 2011)

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, AKP Sumiati, Tanggal 24 Februari 2011

<sup>6</sup> Pengertian prostitusi sama dengan pengertian lokalisasi yang memiliki pengertian tempat untuk menjual jasa untuk kepentingan seksual demi uang. Arianto Sam, [www.google.com/sobat-baru.blogspot.com/prostitusi/2011](http://www.google.com/sobat-baru.blogspot.com/prostitusi/2011), (25 Februari 2011)

saja mengakibatkan keresahan dan pertentangan dari masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral<sup>7</sup>, agama, kesopanan serta kesusilaan. Reaksi keras masyarakat Indonesia terhadap adanya lokalisasi adalah dengan adanya demonstrasi yang menuntut penutupan lokalisasi yang salah satu contohnya terjadi di Medan, Sumatra Utara dimana masyarakat yang menamakan diri sebagai Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatera Utara (FKMPPSU) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumut mendesak penutupan sejumlah tempat hiburan malam di Kota Medan<sup>8</sup>. Selain reaksi keras dari warga masyarakat, penolakan keras terhadap praktek perzinahan yang terjadi pada lokalisasi dan tempat hiburan malam juga dilakukan oleh pihak pemerintah, seperti yang terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur, dimana Pemerintah Kota Balikpapan akan menutup lokalisasi Km 17 pada akhir tahun 2009 dan tidak akan mengundurkan lagi waktunya<sup>9</sup>. Upaya pemberantasan dan penertiban terhadap tindak pidana zina juga dilakukan dengan penggrebekan lokalisasi dan tempat hiburan malam untuk menangkap para pelaku tindak pidana tersebut. Penggrebekan tersebut seperti yang terjadi di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung dimana aparat gabungan dari Sub Denpom II/4-2 Bangka, Polda Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Sosial, Polisi Pamong Praja dan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Kepulauan Bangka Belitung melakukan razia penyakit masyarakat (Pekat) di sejumlah tempat hiburan dan penginapan di Pangkalpinang<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Pengertian kata moral sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia** yaitu memiliki pengertian ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai suatu perbuatan.

<sup>8</sup> KOMPAS, 9 Maret 2011, **Massa FKMPPSU Desak Penutupan Hiburan Malam**, hal. 12

<sup>9</sup> KOMPAS, 1 November 2009, **Lokalisasi Km 17 Balikpapan Segera Ditutup**, hal. 3

<sup>10</sup> KOMPAS, 5 Oktober 2010, **7 Pasangan Mesum Diamankan**, hal. 5



Selain reaksi keras dari masyarakat yang telah disebutkan diatas, penolakan dan reaksi keras terhadap tindak pidana zina juga dilakukan oleh daerah di Indonesia yang menerapkan hukum Islam dalam tata kehidupan sehari-harinya. Daerah di Indonesia yang menerapkan hukum Islam dan melarang keras tentang perbuatan zina tersebut adalah Daerah Istimewa Aceh. Dimana untuk pidana zina selain dikenai sanksi penjara dan denda sesuai dengan hukum yang berlaku, terdakwa juga dijatuhi sanksi pidana cambuk di muka umum termasuk juga untuk pelaku tindak pidana zina<sup>11</sup>. Pada hakekatnya hukuman cambuk yang diterapkan oleh masyarakat Aceh sesuai dengan hukum dan aturan Islam tidak semata-mata hanya untuk memberikan hukuman dan sama sekali tidak bertujuan untuk menyiksa manusia, dimana tujuan dari penerapan hukum Islam tersebut adalah untuk memelihara hak-hak manusia dan memberikan mereka perlindungan dan keselamatan atau kedamaian. Hukuman cambuk yang diterapkan pada masyarakat Aceh tersebut tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana tersebut, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan efek pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut, karena sanksi yang diberikan tidak hanya berupa sanksi pidana penjara ataupun denda, tapi terlebih lagi sanksi moral yang berat dengan disaksikan oleh masyarakat umum sehingga lebih dapat memberikan efek jera baik kepada pelaku, maupun kepada masyarakat secara luas.

---

<sup>11</sup>Ferdiansyah, **Efektifitas Penerapan Pidana Cambuk terhadap Pelanggaran Qanun Di Bidang Syariat Islam di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Propinsi Nangroe Aceh Darussalam**, Skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2008, hal.3

Secara lebih khusus, di wilayah Jawa Timur, meskipun tidak menerapkan hukum Islam dalam tata kehidupan sehari-hari tetapi masyarakatnya juga menentang keras perbuatan zina yang terjadi di masyarakat hal ini terjadi karena masyarakat memandang zina sebagai perbuatan yang tidak senonoh dan perzinahan merupakan perbuatan yang hina. Zina sangat bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan kesusilaan yang ada dalam masyarakat, selain itu zina juga bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa Timur yang sangat menjunjung tinggi norma kesopanan dan kesusilaan serta sangat mengedepankan cipta, rasa dan karsa dalam tata kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk penolakan dan ancaman yang keras dari warga masyarakat adalah dengan adanya contoh kasus dimana pelaku zina diarak warga lalu kemudian dimintai keterangan di pos satpam untuk kemudian mempertanggungjawabkan perbuatannya<sup>12</sup>.

Peristiwa tersebut menegaskan tentang penolakan dan pertentangan keras dari warga masyarakat terhadap perbuatan zina yang terjadi di masyarakat. Adanya pengarakan pelaku tindak pidana zina oleh masyarakat secara beramai-ramai sebenarnya bertujuan tidak hanya untuk memberikan hukuman berupa sanksi pidana, tetapi juga berupa sanksi moral yang memberikan rasa malu ke dalam diri pelaku, yang harapannya dengan pemberian sanksi moral tersebut dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku tindak pidana zina, tetapi juga kepada masyarakat yang mengetahui berlakunya sanksi tersebut, sehingga perbuatan serupa tidak diulangi lagi oleh masyarakat.

---

<sup>12</sup>Pos Kota, 13 April 2010, **Berbuat Mesum di Rumah Majikan Pacar Pembantu Diarak Massa ke Pos Satpam**, hal 1

Walaupun zina sudah diatur secara tegas tidak hanya oleh hukum pidana di Indonesia tetapi juga oleh hukum adat dan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat tetapi pada kenyataannya zina masih sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana zina tersebut bahkan tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia saja, tetapi juga sudah marak terjadi di kota-kota kecil di Indonesia<sup>13</sup>. Salah satu contoh adalah yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Di Kabupaten Nganjuk sendiri kasus perzinahan masih marak terjadi di dalam masyarakat. Adanya sanksi yang tegas dari Undang-Undang yang berlaku dan ancaman adanya sanksi dari masyarakat seakan tidak membuat jera para pelaku tindak pidana zina tersebut, bahkan tindak pidana zina tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang-orang biasa saja, tetapi juga dilakukan oleh guru dan bahkan pejabat pemerintahan<sup>14</sup> yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Tetapi dari banyaknya kasus zina yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Nganjuk hanya sedikit sekali kasus zina yang ditangani dan diselesaikan melalui jalur hukum oleh Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk. Tahun 2008 sampai dengan 2011 tercatat hanya dua zina kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk<sup>15</sup>.

Terlihat adanya ketidaksesuaian dari data yang dimiliki oleh Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk tersebut dalam penegakan hukum dalam kasus zina ini, dimana yang seharusnya aturan yang sudah diatur secara tegas dalam KUHP tentang zina tersebut tidak dapat dilaksanakan secara tegas dan efektif yang dapat

---

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, AKP Sumiati, Tanggal 24 Februari 2011

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, AKP Sumiati, Tanggal 24 Februari 2011

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, AKP Sumiati, Tanggal 24 Februari 2011

dilihat dari masih maraknya perzinahan dalam masyarakat, tetapi sangat sedikit kasus zina yang ditangani oleh pihak kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan pihak kepolisian terhadap kasus zina dengan penerapan pasal 284 KUHP kurang dapat memberikan efek jera bagi masyarakat sehingga masih banyak terjadi kasus zina dan kasus-kasus serupa di dalam masyarakat.

Peraturan hukum yang ada dalam KUHP maupun yang terdapat dalam hukum adat masyarakat Indonesia seperti pedang bermata dua, yang artinya selain aturan hukum itu bertujuan untuk mengatur tentang perbuatan pidana tersebut serta memberikan sanksi terhadap pelanggarnya tetapi juga aturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat agar tidak menjadi korban dari tindak pidana tersebut. Sehingga dalam hukum tersebut tidak hanya memberikan hukuman saja tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dimana hal itu untuk menjamin tercapainya tujuan hukum itu sendiri, yaitu asas keadilan, asas kepastian dan asas manfaat.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin meneliti tentang Penerapan Pasal 284 Oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina ( Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk), sebagai pendukung dari penelitian tersebut ternyata terdapat penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1

Orisinalitas Hasil Penelitian

No	Nama/Tahun	Fakultas/Universitas	Judul	Keterangan
1.	Mochammad Habsi As Siddiqi Tahun 2005	Fakultas Hukum/Universitas Brawijaya Malang	Dasar Pertimbangan Hakim Atas Delik Perzinahan Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil)	Membahas dasar pertimbangan hakim terhadap pembeian putusan terhadap pelaku tindak pidana zina setelah berlakunya Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan
2.	M. Umrah H.R Tahun 2009	Fakultas Agama Islam/Jurusan Syari'ah – Twinning Program/Universitas Muhammadiyah Malang	Perbandingan Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Islam Dan KUHP Pasal 284 Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional	Membahas tentang perbandingan penanganan kasus tindak pidana zina antara KUHP dan Hukum Islam dalam rangka pembaruan hukum nasional
3.	Susiatiningsih Tahun 2006	Fakultas Agama Islam/Jurusan Syari'ah – Twinning Program/Universitas Muhammadiyah Malang	Tindak Pidana Perzinahan Menurut Pasal 284 KUHP (Analisa Yuridis Normatif Berdasarkan Hukum Pidana Islam)	Membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana zina yang terdapat dalam pasal 284 KUHP
4.	Nur Laily Mizani Tahun 2007	Fakultas Syari'ah/Universitas Islam Negeri (UIN) Malang	Perilaku Zina di Dusun Jambon Desa Pakis Kembar Kabupaten Malang	Membahas tentang perilaku zina di Dusun Jambon Desa Pakis Kabupaten Malang yang ditinjau menurut Hukum Islam

Sumber : Data Sekunder diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam penelitian sebelumnya pada peneliti nomor 1 menitikberatkan peninjauan pada pemberian putusan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana zina setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian pada peneliti

nomor 2 dan 3 menitik beratkan pada perbandingan penanganan tindak pidana zina antara peraturan yang ada dalam KUHP dengan peraturan yang ada dalam Hukum Islam. Sementara pada peneliti nomor 4 lebih menekankan pada faktor-faktor penyebab perilaku zina yang dianalisa menurut hukum Islam.

Perbedaan mendasar yang ingin diteliti oleh penulis dengan para peneliti sebelumnya (pada nomor 1) ialah mengenai aspek penerapan pasal 284 KUHP oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana zina. Sementara apabila dilihat dari peneliti nomor 2, 3 dan 4 perbedaan mendasar terletak pada apa yang ingin diangkat penulis, dimana penulis disini mengangkat penerapan dan penanganan tindak pidana zina ditinjau dari aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia yaitu KUHP, sementara pada penulis nomor 2, 3 dan 4 lebih menitik beratkan penanganan tindak pidana zina berdasarkan hukum pidana Islam.

### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana penerapan pasal 284 KUHP oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana zina di Kabupaten Nganjuk?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penerapan pasal 284 KUHP terhadap pelaku tindak pidana zina?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan penerapan pasal 284 KUHP oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana zina di Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penerapan pasal 284 KUHP terhadap pelaku tindak pidana zina.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis yaitu sebagai wawasan untuk menambah pengetahuan dalam hukum pidana, khususnya tentang proses penyidikan tindak pidana zina.

2. Secara Praktis :

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana informasi untuk mengetahui realita tindak pidana zina yang ada dalam masyarakat dan bagaimana proses penanganannya oleh penyidik.

b. Bagi Penyidik

- Sebagai wacana untuk mengetahui bagaimana peran penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana zina.
- Sebagai wacana untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana zina, dan bagaimana solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut.

c. Bagi Masyarakat yaitu sebagai sarana informasi untuk mengetahui sanksi dari tindak pidana zina agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi dan menguraikan tentang latar belakang pemilihan Judul, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan mengenai pengertian penerapan, tinjauan umum tentang penyidik dan penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tinjauan umum tentang zina.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam mencari, mengolah dan menganalisis data yang meliputi metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan definisi operasional.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas tentang penerapan pasal 284 KUHP oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana zina di Kabupaten Nganjuk, kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penerapan pasal 284 KUHP terhadap pelaku tindak pidana zina serta bagaimana solusi yang ditempuh untuk menangani kasus tindak pidana zina yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk

### **BAB V : KESIMPULAN**

Bab ini berisi tentang dan saran berkaitan dengan topik yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Penyidik dan Penyidikan

##### 1. Pengertian penyidik

Sesuai yang terdapat dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) maka pengertian Penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 6 KUHAP memnyebutkan ketentuan tentang penyidik, dimana dalam pasal ini ditentukan dua macam badan yang dibebankan wewenang penyidikan yaitu :

- Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.<sup>16</sup>

##### 2. Fungsi, tugas dan wewenang penyidik

Dalam konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sehingga di dalam

---

<sup>16</sup> Andi,Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**,Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.80

negara hukum asas legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>17</sup>

Tugas dan wewenang penyidik diatur dalam ketentuan pasal 7 KUHP. Dan berdasar pada legalitas, maka penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi pemerintahan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian.

Penyidik yang dalam hal ini merupakan petugas dari Kepolisian memiliki fungsi, tugas dan wewenang, dimana fungsi, tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut :

Fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, dan untuk selanjutnya untuk lebih mampu mengerti tentang fungsi kepolisian maka dijabarkan dalam tugas dan wewenang dari kepolisian secara lebih terperinci.

---

<sup>17</sup>Sadjiono, **Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi**, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hal 124

Tugas Kepolisian :

### 1. Tugas Pokok Kepolisian

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana tugas kepolisian diklasifikasikan menjadi tiga, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>18</sup>

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggungjawab tercapainya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Dimana keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum<sup>19</sup>.

Dengan demikian tugas pokok Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi mesyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada sehingga ada kepastian dan rasa kepastian jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya

<sup>18</sup>Ibid,hal.117

<sup>19</sup>Soebroto Brotodirejo dalam R. Abdussalam, **Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri**, Jakarta, 1997, hal.22

pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilakukan tersebut melalui upaya preventif maupun represif<sup>20</sup>.

Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Sementara tugas di bidang represif, adalah penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan Undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang hanya dibebankan kepada petugas kepolisian. Dimana petugas-petugas kepolisian dibebani tanggungjawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.<sup>21</sup>

Tugas pokok Kepolisian yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tersebut secara lebih rinci dalam dijelaskan dalam pasal 14 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2. Tugas Pembinaan

Selain tugas pokok kepolisian di atas, dalam penyelenggaraannya kepolisian masih memiliki bagian tugas yang disebut dengan tugas pembinaan, yaitu tugas-tugas dalam rangka

<sup>20</sup>Sadjiono, Op, cit, hal 118

<sup>21</sup>Ibid, hal 119

memberi bimbingan teknis maupun taktis dalam menjalankan fungsi Kepolisian. Tugas pembinaan ini diberikan kepada lembaga-lembaga atau masyarakat potensial yang berdasarkan Undang-undang diberikan tanggungjawab menjalankan fungsi kepolisian, yang dalam istilah lain sebagai alat kepolisian khusus.<sup>22</sup>

Sesuai dengan pasal 1 Keputusan Presiden No. 372 tahun 1962, yang dimaksud dengan alat-alat kepolisian khusus adalah alat/badan sipil pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang diberikan wewenang untuk melakukan tugas-tugas Kepolisian di bidangnya masing-masing. Tugas-tugas alat kepolisian khusus tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dengan tugas-tugas yang diemban oleh Polri, perbedaannya terletak pada lingkup kewenangan yang terbatas pada bidang masing-masing, antara lain : penerangan dan penyuluhan; pencegahan dan penindakan. Namun demikian, bagi alat kepolisian khusus yang menjalankan tugas-tugas penyidikan tetap di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, sebagaimana diamanahkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sementara berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa : Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

---

<sup>22</sup> Ibid, hal 122

- a. Kepolisian khusus;
- b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

Pengembangan fungsi kepolisian di atas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Apa yang dilaksanakan oleh kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis. Kepolisian khusus yang dimaksud adalah instansi dan atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melakukan fungsi kepolisian di bidang teknis masing-masing.

Disamping itu dalam KUHAP juga menjelaskan tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik (Pejabat Polri atau menurut istilah KUHAP “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”) meliputi kegiatan :

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
5. Menentukan pelaku tindak pidana

KUHAP memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa, sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian KUHAP masih memberikan kewenangan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Penjelasan Pasal 7 ayat (2) KUHAP).

Berkaitan dengan tugas Polri seperti yang sudah dijelaskan di atas maka kewenangan umum yang dimiliki oleh Polri diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Kepolisian).

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 13 dan 14 Undang-undang Kepolisian, khusus di bidang proses pidana Polri mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-undang Kepolisian.

Dalam rangka pemeriksaan perkara pidana, disamping kewenangan yang tersebut di atas, Polri juga berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf 1. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan Polri dalam rangka proses pidana selaku

penyidik dan penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP.

### 3. Pengertian penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). Dimana pengertian dalam KUHAP memberikan definisi tentang penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya<sup>23</sup>.

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi pelanggaran hukum”<sup>24</sup>.

### 4. Tahap-tahap penyidikan

Tahap-tahap penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam upaya penyelesaian suatu perkara adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Polisi
- b. Penyelidikan
- c. Penyidikan atau Penindakan
- d. Pemeriksaan serta pencarian dan pengumpulan alat bukti

<sup>23</sup>Andi Hamzah, Op,cit, hal 120

<sup>24</sup>Andi Hamzah, Op,cit, hal 120



- e. Penyelesaian Berkas Perkara
- f. Penyerahan Berkas Perkara ke Jaksa Penuntut Umum<sup>25</sup>

## B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian pidana

Pengertian pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : kejahatan; kriminal. Sementara pengertian Pidana menurut Sudarsono adalah : hukuman begitu juga menurut Adami Chazawi pidana adalah hukuman<sup>26</sup>.

### 2. Jenis-jenis pidana

Jenis-jenis Pidana di Indonesia dirumuskan dalam rumusan pasal 10 KUHP. Menurut pasal 10 KUHP pidana dibagi menjadi :

#### a. Pidana pokok, terdiri dari :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946)

<sup>25</sup>AKP Herawati S. Hartanti, 2007, **Upaya Meningkatkan Kualitas Petugas Polri dalam Penyidikan Kasus Kekerasan**, <http://www.selapa-polri.com>, (15 Januari 2001)

<sup>26</sup>Adami Chazawi, **Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana)**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 24

b. Pidana tambahan, terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu
3. Pidana pengumuman keputusan hakim<sup>27</sup>

3. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana berarti Perbuatan yang boleh dihukum<sup>28</sup>, tetapi terdapat pengertian lain menurut beberapa ahli dimana pengertian tindak pidana sama artinya dengan perbuatan pidana. Sementara oleh Moeljatno sendiri perbuatan pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut<sup>29</sup>.

4. Unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. perbuatan
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan)<sup>30</sup>

Menurut Schravendijk unsur tindak pidana adalah :

- a. kelakuan (orang yang)
- b. bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. diancam dengan hukuman
- d. dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e. dipersalahkan/kesalahan<sup>31</sup>

<sup>27</sup> Ibid, hal 25

<sup>28</sup> Ibid, hal 68

<sup>29</sup> Ibid, hal 68-69

<sup>30</sup> Ibid, hal 79

Sementara menurut KUHP unsur tindak pidana tertentu ada 11 unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas hukum objek pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana<sup>32</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Zina

#### 1. Pengertian tentang zina

Dari Undang-Undang sendiri, khususnya KUHP tidak mendapatkan tentang arti kata zina. Di dalam pasal 284 KUHP hanya menyebutkan mereka yang dapat melakukan zina, tanpa adanya penjelasan dari arti kata zina itu sendiri, begitu pula dari bab IX buku kesatu mengenai aturan umumnya.

Oleh karena itu penulis harus mencarinya dari sumber-sumber lain, yang antara lain dari pendapat-pendapat para

<sup>31</sup> Ibid, hal 81

<sup>32</sup> Ibid, hal 82

sarjana hukum ataupun dari para cendekia. Tetapi terdapat pengertian lain dari para ahli dimana yang dimaksud dengan zina ialah sama dengan jinah, jinat atau zinah, dimana kata ini berasal dari bahasa arab atau kata arab yang berarti perbuatan bersetubuh yang tidak sah.<sup>33</sup>

Berlainan dengan pendapat dari Nojon (yang kemudian diikuti oleh R. Soesilo) menyatakan bahwa : “perzinahan tidak hanya merupakan setiap persetubuhan antara seseorang yang sudah kawin dengan seseorang yang bukan isteri atau suaminya akan tetapi juga harus dilakukan dengan suka rela”<sup>34</sup>

Kata zina dalam bahasa Inggris disebut “*adultery*”<sup>35</sup>. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian zina adalah: 1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); 2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya<sup>36</sup>.

<sup>33</sup>Poerwodarminto,WJS, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, W.Verluys, Jakarta, hal.35

<sup>34</sup>Mochammad Habsi As Siddiqi, 2005, **Dasar Pertimbangan Hakim Atas Delik Perzinahan Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**, Skripsi tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

<sup>35</sup>Leden, Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya**, Sinar Grafika, 1996, hal 42

<sup>36</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka,1989, hal 1843

## 2. Unsur-unsur delik zina

Unsur-unsur tindak pidana yang didapat dari rumusan yang ada dalam pasal 284 KUHP adalah :

### a. Pria dan wanita

Zina dilakukan secara bersama-sama, tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang yang sejenis artinya tidak dapat dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.

### b. Mengetahui lawan jenisnya terikat perkawinan

Mengetahui merupakan unsur *dolus* (sengaja). Jika tidak mengetahui maka yang bersangkutan tidak dapat dituntut.

### c. Melakukan persetubuhan

Persetubuhan disini adalah dimana masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, dimana hal tersebut adalah syarat terjadinya persetubuhan.

### d. Adanya pengaduan

Pengaduan tidak dapat dilakukan orang lain selain suami/istri dari yang berzina itu. Pengaduan dapat diartikan sebagai keberatan dalam arti “ketidaksetujuan”.

Jika telah dianggap ada “persetujuan” maka tidak memenuhi syarat untuk dituntut<sup>37</sup>.

<sup>37</sup>Leden, Marpaung, Op, cit, hal 45

Unsur-unsur tindak pidana zina disamping yang telah dijelaskan tersebut juga terdapat unsur lain dimana perzinahan tersebut harus dilakukan dengan sengaja<sup>38</sup>. Ini berarti bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti pada pelaku tindak pidana zina agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu dari tindak pidana perzinahan yang diatur dalam pasal 284 KUHP. Sehingga apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinahan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutus bebas dari tuntutan hukum<sup>39</sup>.

### 3. Bentuk-bentuk perbuatan zina

Bentuk-bentuk perbuatan zina yang diatur dalam rumusan pasal 284 KUHP antara lain adanya persetujuan baik yang dilakukan oleh :

- a. Seorang laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan yang belum menikah.
- b. Seorang perempuan yang sudah menikah dengan laki-laki yang sudah menikah.
- c. Seorang laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan yang sudah menikah.

<sup>38</sup> Lamintang, **Delik-delik Khusus : Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan**, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 92

<sup>39</sup> Lamintang, *Ibid*, hal 88

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan disini merupakan penelitian yuridis empiris, dimana penelitian yuridis empiris<sup>40</sup>, karena dalam penelitian ini menganalisa penerapan pasal 284 KUHP oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana zina, yaitu dengan melakukan pendekatan secara langsung terhadap proses penegakan hukum tindak pidana zina dalam masyarakat yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di lokasi penelitian.

#### B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektivitas hukum yang terdapat di masyarakat<sup>41</sup> yaitu secara yuridis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisis penggunaan dari pasal 284. Aspek sosiologis berorientasi pada studi lapang secara kualitatif<sup>42</sup> yang dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan yang tidak mungkin diuji dengan metode data statistik pada penerapan pasal 284 oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana zina.

<sup>40</sup> Bambang, Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997

<sup>41</sup> Amirudin, dkk, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, 2004, Jakarta, hal 135

<sup>42</sup> Ibid, hal 168

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, karena pada kenyataannya tindak pidana zina tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, bahkan marak terjadi di kota kecil (salah satunya adalah Kabupaten Nganjuk)<sup>43</sup> dan disini terdapat kasus-kasus yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis sebagai bahan kajian untuk memperjelas penerapan pasal 284 oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana. Sebagai contoh dimana adanya kasus zina yang hanya mendapat ancaman sanksi pidana sangat ringan dan jauh dari tuntutan yang ada dalam pasal 284 KUHP serta adanya kasus zina yang dilakukan oleh tokoh masyarakat.

### D. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah aparat kepolisian di Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk<sup>44</sup>. Sedangkan penentuan sampel, peneliti memilih subyek-subyek dari anggota populasi<sup>45</sup>, dimana pihak-pihak yang dapat dianggap mewakili dan mengetahui permasalahan dari topik penelitian ini. Peneliti mengambil sampel 3 orang dari anggota Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk yang memiliki tugas sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana zina di Kabupaten Nganjuk.

---

<sup>43</sup>Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, AKP Sumiati, Tanggal 24 Pebruari 2011

<sup>44</sup>Amirudin,dkk,Op.cit,hal 95

<sup>45</sup>Ibid,hal 96



## E. Data Penelitian

### 1. Jenis data dan sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut :

- Data primer : sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan interview atau wawancara secara langsung dengan responden penelitian, serta melalui observasi untuk mengumpulkan dan mencatat data-data atau dokumen-dokumen dari lokasi penelitian di Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk.<sup>46</sup>
- Data sekunder : sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan studi pustaka karya tulis ilmiah, buku, artikel di internet dan surat kabar.<sup>47</sup>

### 2. Metode pengumpulan data

- Wawancara (*Interview Guide*)  
Adalah peran antar-pribadi bertatap muka, ketika penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden<sup>48</sup>. Adapun responden yang dimaksud peneliti adalah penyidik bagian PPA. Hal ini ditujukan agar data informasi yang diperoleh dapat mendekati validitas, maka wawancara tersebut menggunakan sistem terbuka, yaitu pada saat sesi wawancara menggunakan tanya jawab secara langsung kepada

<sup>46</sup> Soerjono, Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, 2007, UI-Press, Jakarta, hal 12

<sup>47</sup> Ibid, hal 12

<sup>48</sup> Amirudin, dkk, Op.cit, hal 82

responden sehingga diperoleh data yang dikehendaki penulis. Dimana wawancara yang dilakukan berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

- Studi Dokumentasi, data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data pelengkap untuk menunjang validitas data, seperti peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

#### **F. Teknik Analisa Data**

Setelah data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan analisa data deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan keadaan dari kasus yang diteliti kemudian terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul ditinjau dan dianalisa berdasarkan teori-teori dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada sehingga sampai pada kesimpulan.<sup>50</sup>

Hasil analisa data tersebut berupa data yang lebih akurat dan bisa dipertanggung jawabkan, kemudian selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil akhir.

#### **G. Definisi Operasional**

##### **a. Pengertian penerapan**

Penerapan adalah pengenaan (dalam hal mempraktekkan) suatu peraturan yang ada dalam Undang-Undang untuk menangani permasalahan yang ada dalam masyarakat.

<sup>49</sup> Ibid, hal 68

<sup>50</sup> Bambang Songgono, Op, Cit, hal 121

b. Pengertian penyidik

Penyidik adalah orang yang diberi tugas untuk melakukan proses penyidikan, dimana penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti yang dapat digunakan untuk memperjelas suatu perkara dan dapat digunakan untuk menemukan tersangkanya sesuai dengan Undang-Undang

c. Pengertian pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan, di dalam hal ini pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana zina.

d. Pengertian tentang tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tindak pidana juga dapat disebut dengan kriminal atau kejahatan.

e. Pengertian tentang zina

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah atau dapat pula dilakukan antara seseorang yang sudah menikah dengan seseorang yang belum menikah.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Nganjuk adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan luas sekitar 122.433 km<sup>2</sup>. Kabupaten Nganjuk berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro di bagian utara, Kabupaten Jombang di bagian Timur, Kota Kediri di bagian selatan dan Kota Madiun di bagian barat. Kabupaten Nganjuk juga dikenal dengan sebutan Kota Angin. Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup subur, dimana hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat Kabupaten Nganjuk berprofesi sebagai petani, disamping pekerjaan lainnya seperti pedagang, pegawai negeri sipil, pekerja pabrik, TNI dan Polri serta berbagai pekerjaan lainnya dan juga yang masih mencari pekerjaan. Meskipun demikian, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Nganjuk masih terbilang cukup rendah, apalagi apabila kita melihat kondisi masyarakat di wilayah pedesaan.

Kabupaten Nganjuk terletak antara 11105' - 112013' BT dan 7020' - 7059' IS. Dengan sebagian wilayah yang terletak pada dataran tinggi atau daerah pegunungan dan sebagian lagi wilayahnya terletak di dataran sedang dan dataran rendah, Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman, baik tanaman


pangan maupun tanaman perkebunan sehingga sangat menunjang pertumbuhan perekonomian Kabupaten Nganjuk dari sektor pertanian. Kondisi dan struktur tanah yang subur dan produktif ini ditunjang dengan adanya sungai Widas yang mengalir sepanjang 69,33 km dan mengairi daerah seluas 3.236 Ha dan sungai Brantas yang mampu mengairi sawah seluas 12.705 Ha.

Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk adalah sebuah Lembaga yang mengemban tugas pokok Kepolisian untuk menjaga dan memelihara ketertiban serta mengayomi masyarakat. Demi terciptanya tujuan tersebut, pihak Kepolisian saling bekerja sama antara satu dengan yang lain. Markas Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk berada di jalan Gatot Subroto no. 1 Kabupaten Nganjuk. Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk mempunyai wilayah yang cukup luas yang terbagi dalam 20 Sektor wilayah Kepolisian, sehingga dengan kata lain Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk membawahi 20 Kepolisian Sektor atau Polsek, yaitu Polsek Bagor, Polsek Baron, Polsek Gondang, Polsek Jaticalen, Polsek Kertosono, Polsek Lengkon, Polsek Loceret, Polsekta Nganjuk, Polsek Ngetos, Polsek Ngluyu, Polsek Ngronggot, Polsek Pace, Polsek Patianrowo, Polsek Prambon, Polsek Rejoso, Polsek Sawahan, Polsek Sukomoro, Polsek Tanjunganom dan Polsek Wilangan.

Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk sebagai suatu lembaga yang menjalankan kewajiban demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki suatu struktur organisasi yang membagi tugas, wewenang dan tanggung jawab kepolisian antara yang satu dengan yang

lain agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ini.

Adapun struktur organisasi Kepolisian resort Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :



Sumber : Data Sekunder Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, 2011

Keterangan struktur organisasi Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk :

1. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) adalah Kepala atau pimpinan Kepolisian Resort yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi dan

mengendalikan satuan-satuan organisasi di lingkungan Kepolisian Resort dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah Kapolda.

2. Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas seluruh satuan organisasi Kepolisian Resort dan dalam batas kewenangannya memimpin Kepolisian Resort dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain, dimana dalam hal ini sesuai dengan perintah Kapolres.
3. Bagian Operasional (Bagops) adalah unsur pembantu pimpinan Kepolisian Resort yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi operasi Kepolisian, termasuk latihan pra-operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat, serta melaksanakan fungsi hubungan masyarakat termasuk Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID).
4. Bagian Perencanaan (Bagren) adalah unsur pembantu pimpinan Kepolisian Resort yang berada di bawah Kapolres. Bagren bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan

anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk rencana program pengembangan satuan kewilayahan.

5. Bagian Sumber Daya Manusia (Bagsumda) adalah unsur pembantu pimpinan Kepolisian Resort yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penegakan hukum.
6. Seksi Pengawas (Siwas) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Kepolisian Resort yang berada di bawah Kapolres. Siwas bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun secara insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja, khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran terhadap tindak penyimpangan yang ditemukan.
7. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Kepolisian Resort yang berada di bawah Kapolres. Sipropam bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri, pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi.
8. Seksi Keuangan (Sikeu) adalah unsur pembantu pimpinan Kepolisian Resort yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian,



pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan.

9. Seksi Umum (Sium) adalah pembantu pimpinan Kepolisian Resort yang berada di bawah Kapolres. Sium bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markas di lingkungan Polres.
10. SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Resort yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (*ploeg*) yang berada di bawah Kapolres. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
11. Satuan Intelejen dan Keamanan (Satintelkam) adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelejen di bidang keamanan, termasuk perkiraan intelejen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan dan pengawasan, terhadap pelaksanaannya.

12. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Resort yang berada di bawah Kapolres. Satreskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidanhg operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.
13. Satuan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Satnarkoba) adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Resort yang berada di bawah Kapolres. Satnarkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba.
14. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Resort yang berada di bawah Kapolres. Satbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah/lembaga/organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri-masyarakat.

15. Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara) adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Resort yang berada di bawah Kapolres. Satsabhara bertugas menyelenggarakan/membina fungsi Samapta Bhayangkara, yang mencakup tugas Polisi umum yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, termasuk pengamanan kegiatan dan objek vital, pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

16. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Resort yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

17. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Resort yang berada di bawah Kapolres. Sattahti bertugas menyelenggarakan pelayanan, perawatan dan kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan rohani, serta menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti, yang didukung dengan penyelenggaraan administrasi umum yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya.


18. Satuan Teknologi dan Informasi Kepolisian (Sitipol) adalah unsur pendukung Kepolisian Resort yang berada di bawah Kapolres. Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan teknologi informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian,

pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

19. Kepolisian Sektor (Polsek) adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan Kepolisian Resort yang berada di bawah Kapolres. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya.

Bagan 2

STRUKTUR ORGANISASI SATRESKRIM POLRES NGANJUK



Sumber: Data Sekunder Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, 2011

Keterangan struktur organisasi SATRESKRIM Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk :

1. Kepala Satuan Reserse Kriminal (KASATRESKRIM) bertugas sebagai berikut :
  - a. Menyelenggarakan/membina urusan administrasi dan ketatausahaan serta operasional unit-unit tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
  - b. Memberi pelayanan/perlindungan kepada korban atau pelaku tindak pidana khususnya remaja, anak dan wanita.
  - c. Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan terkait dengan penanganan perkara tindak pidana.
2. Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KAUR BIN OPS) yang bertugas sebagai wakil dari KASAT RESKRIM. Dalam hal ii dibantu oleh BAMIN (Bintara Administrasi) dan BANUM (Bantuan Umum). Kepala Bidang Operasional (KBO) memiliki tugas dan wewenang tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tata usaha dan administrasi yang berhubungan dengan penyidikan, serta bertugas mengawasi penyidikan pada masing-masing unit.
3. Kepala Urusan Pelayanan Administrasi (KAUR YAN MIN) memiliki tugas mengatur penyelenggaraan dukungan administrasi bagi pelaksanaan tugas operasional RESKRIM dan pelayanan administrasi untuk umum.
4. Kepala Urusan Identifikasi memiliki tugas membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana, menangani identifikasi seperti : olah TKP, *dactiloscopi*, dokumentasi tersangka.
5. Kepala Unit (KANIT) I sampai Kepala Unit IV menangani penyidikan terhadap tindak pidana yang terdapat dan diatur dalam rumusan KUHP

dan menangani penyidikan terhadap tindak pidana yang berada di luar lingkup KUHP.

6. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) menangani penyidikan terhadap tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak sebagai tersangka, korban ataupun saksi. Misalnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, *trafficking*, perzinahan.

### **B. Realita Kasus Perzinahan dan Penerapan Pasal 284 KUHP Oleh Penyidik di Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk**

Tindak pidana zina di Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dimana unit PPA disini berada di bawah satuan Reserse Kriminal yang tidak hanya menangani perzinahan saja, tetapi menangani segala macam tindak pidana yang pelakunya merupakan anak di bawah umur atau melibatkan perempuan atau anak-anak sebagai korbannya<sup>51</sup>, antara lain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perlindungan anak, dan tindak pidana lain yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya. Tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak diantaranya terdiri dari tindak asusila, penganiayaan dan sebagainya dimana para korban adalah anak-anak yang masih di bawah umur<sup>52</sup>. Sementara untuk tindak pidana lain disini sebenarnya merupakan tindak pidana biasa, tetapi yang membedakan dengan tindak pidana pada umumnya adalah pelaku disini yang masih

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, AKP Sumiati, tanggal 27 Mei 2011

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, AKP Sumiati, tanggal 5 Juli 2011

berada di bawah umur atau masih bisa dikatakan sebagai anak-anak. Tindak pidana lain disini diantaranya adalah pencurian, perjudian, pengeroyokan, penganiayaan dan sebagainya dimana pelakunya adalah anak-anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa<sup>53</sup>.

Unit PPA di Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk berdiri pada tahun 2009, dan adapun kasus-kasus yang ditangani oleh unit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 (sampai bulan Juli 2011) adalah sebagai berikut<sup>54</sup> :

**TABEL 2**  
**KASUS-KASUS YANG DITANGANI OLEH UNIT PERLINDUNGAN**  
**PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KEPOLISIAN RESORT**  
**KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009-2011**


No	Tahun	Kasus	Jumlah kasus	Total kasus
1	2009	Kekerasan dalam rumah tangga	12	78
		Perlindungan anak	13	
		Zina	1	
		Tindak pidana lain	52	
2	2010	Kekerasan dalam rumah tangga	12	67
		Perlindungan anak	12	
		Zina	0	
		Tindak pidana lain	43	
3	2011 (s/d Juli)	Kekerasan dalam rumah tangga	11	40
		Perlindungan anak	12	
		Zina	1	
		Tindak pidana lain	16	

Sumber : Data Sekunder Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk (diolah) 2011

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, AKP Sumiati, tanggal 5 Juli 2011

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, AKP Sumiati, tanggal 5 Juli 2011


Tabel tersebut menunjukkan kasus-kasus yang ditangani oleh unit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, dimana pada tahun 2009 secara keseluruhan terdapat total 78 kasus yang terdiri dari 12 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 13 kasus perlindungan anak, 1 kasus zina dan 52 kasus tindak pidana lainnya. Tahun 2010 terjadi total 67 kasus yang terdiri dari 12 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 12 kasus perlindungan anak dan 43 kasus tindak pidana lainnya. Tahun 2011 sampai bulan Juli tercatat 40 kasus yang ditangani oleh PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari 11 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 12 kasus perlindungan anak, 1 kasus zina dan 16 kasus tindak pidana lainnya. Sehingga dari data tersebut kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :





BAGAN 3

GRAFIK KASUS YANG DITANGANI OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009-2011



Sumber : Data Sekunder Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk (diolah) 2011

Kasus kekerasan dalam rumah tangga, pada tahun 2009 dan 2010 relatif stabil dengan terjadi 12 kasus selama 1 tahun. Sedangkan untuk tahun 2011 sampai bulan Juli tercatat 11 kasus KDRT yang ditangani oleh unit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, sehingga apabila dilihat grafik jumlah kasusnya cenderung stabil.

Kasus perlindungan anak pada tahun 2009 tercatat sebanyak 13 kasus, tetapi pada tahun 2010 terjadi penurunan 1 kasus menjadi 12 kasus. Sedangkan pada tahun 2011 sampai dengan bulan Juli telah ditangani

sebanyak 12 kasus perlindungan anak, sehingga apabila dilihat dari jumlah kasusnya maka grafiknya cenderung stabil.

Kasus tindak pidana lain yang ditangani oleh unit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk dimana kasus tindak pidana yang pelakunya merupakan anak-anak di bawah umur pada tahun 2009 terjadi sebanyak 52 kasus. Sedangkan pada tahun 2010 untuk kasus tindak pidana lain tersebut terjadi sebanyak 43 kasus. Sedangkan untuk tahun 2011 sampai dengan bulan Juli terjadi sebanyak 16 kasus, maka apabila melihat dari jumlah kasus yang ada grafiknya cenderung menurun pada setiap tahunnya.

Kasus zina yang ditangani oleh unit PPA Kepolisian Resort kabupaten Nganjuk pada tahun 2009 hanya 1 buah kasus. Kemudian pada tahun 2010 tidak ada sama sekali kasus zina yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk. Tahun 2011 sampai dengan bulan Juli terdapat 1 kasus zina yang ditangani oleh unit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, sehingga kasus zina yang dapat ditangani dan diproses oleh Penyidik yang dalam hal ini adalah unit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk sangat sedikit, padahal kenyataannya kasus zina masih banyak terjadi di masyarakat.

Kasus zina merupakan penyakit masyarakat yang banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus menjadi tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat, dimana masyarakat sudah menganggap perbuatan zina sebagai perbuatan yang tidak senonoh dan suatu perbuatan yang tidak beradab karena perbuatan zina adalah suatu perbuatan yang

dilarang baik oleh undang-undang, aturan dalam agama maupun aturan yang ada dalam tata kehidupan masyarakat.

Di Indonesia dasar hukum yang melarang tentang kasus zina terdapat dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

Ke-1 a. Seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

b. Seorang wanita yang telah menikah yang melakukan zina;

ke-2 a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah;

b. Seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah dan pasal 27 BW berlaku baginya;

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75.

(4) Pengaduan ini dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Walaupun kasus zina sudah dilarang secara tegas dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dari data yang dimiliki Kepolisian Polres Nganjuk menunjukkan bahwa kasus zina masih banyak terjadi di masyarakat, dimana hal itu tidak hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki pendidikan dan status sosial yang rendah, tetapi banyak dilakukan oleh orang terpelajar dan bahkan dari orang yang mempunyai jabatan dan kedudukan yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat<sup>55</sup>.

Kasus zina yang terjadi di kabupaten Nganjuk terjadi di kawasan lokalisasi dan tempat hiburan malam, tempat-tempat pariwisata, hotel-hotel maupun di rumah milik pribadi. Akan tetapi karena lemahnya jerat undang-undang dalam menangani kasus zina, maka hanya sedikit sekali kasus zina yang terjadi di masyarakat yang dapat ditangani oleh pihak kepolisian. Data yang ada pada Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) menunjukkan bahwa kasus zina yang ditangani dan diproses oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 hanya tercatat sebanyak 2 kasus, dengan rincian sebagai berikut :

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Sumadi, Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, tanggal 27 Mei 2011

Tabel 3

**KASUS ZINA YANG DITANGANI OLEH KEPOLISIAN  
RESORT KABUPATEN NGANJUK**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jabatan Pelaku
1	2009	1	PNS/Guru
2	2010	-	-
3	2011	1	Aparat Desa

Sumber : Data Sekunder Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk (diolah) 2011

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2009 hanya terjadi 1 (satu) kasus tindak pidana yang dilaporkan dan ditangani oleh Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya pada selama tahun 2010 juga sama sekali tidak ada kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh kepolisian resort Kabupaten Nganjuk, dan pada tahun 2011 baru terjadi 1 kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk<sup>56</sup>.


Aparat Kepolisian dalam menangani kasus perzinahan tidak dapat menindak secara langsung seperti yang terjadi pada kasus tindak pidana pada umumnya, hal ini disebabkan karena dalam kasus zina merupakan delik aduan, dimana dalam tindak pidana delik aduan ini tidak dapat diproses secara hukum oleh pihak Kepolisian apabila tidak ada laporan dari pihak korban, yaitu dari pihak suami atau istri dari pelaku tindak pidana zina atau dalam undang-undang yang disebut sebagai pihak yang

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, AKP Sumiati, tanggal 27 Mei 2011

tercemar. Penanganan tindak pidana dibagi menjadi terdapat tahapan-tahapan dalam prosesnya, yaitu<sup>57</sup>:

BAGAN 4

TAHAPAN-TAHAPAN PENANGANAN TINDAK PIDANA ZINA DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN NGANJUK



Sumber : Data Sekunder Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk (diolah) 2011

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, AKP Sumiati, tanggal 27 Mei 2011

- a. Adanya pengaduan dari masyarakat kepada pihak Kepolisian

Pengaduan yang disampaikan masyarakat atau adanya pengaduan dari pihak korban kepada petugas Polri yang mengetahui tindak pidana zina yang dilakukan oleh pasangannya.

Pengaduan tersebut diterima oleh petugas Polri di *Front Desk* Direktorat Reserse Kriminal. Setelah itu petugas Polri mengambil nomer urut Laporan Polisi di bagian analisis yang berisi Nomor Laporan Polisi, identitas diri pelapor, tersangka, uraian singkat kejadian, pasal yang dilanggar, saksi, dan barang bukti. Dalam Administrasi di direktorat Reserse Kriminal, buku registrasi laporan polisi yaitu buku B1.

Fungsi *Front Desk* Direktorat Reserse Kriminal merupakan fungsi terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam hal penerimaan pengaduan masyarakat tentang adanya tindak pidana zina, petugas front desk akan menghubungi awak Unit Ruang Pelayanan Khusus untuk menerima laporan. Hal ini dilakukan karena awak Unit Ruang Pelayanan Khusus harus memiliki kemampuan simpatik, sabar, ramah, luwes, komunikatif dan cekatan dalam penerimaan laporan. Hal ini dilakukan karena korban umumnya memiliki perasaan yang peka dan sensitif. Pada saat jam kerja penerimaan Laporan Polisi dilakukan di ruangan milik Unit Ruang Pelayanan Khusus.

Setelah menerima laporan polisi, maka awak Unit Ruang Pelayanan Khusus segera meregistrasi laporan tersebut. Apabila

laporan polisi tersebut memerlukan penanganan segera, maka awak Unit Ruang Pelayanan Khusus segera menuju ke lokasi kejadian dengan dibantu petugas Polri laki-laki.

b. Penyelidikan

Setelah menerima laporan polisi tentang ada atau tidaknya tindak pidana zina yang terjadi sesuai dengan pengaduan dari masyarakat atau korban, Unit Ruang Pelayanan Khusus segera melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Apabila ada pengaduan yang memerlukan usaha penyelidikan oleh anggota Polri, maka dilakukan oleh anggota Unit Ruang Pelayanan Khusus yang memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan dibantu dengan anggota Polri dari fungsi lain yang dapat membantu. Hal ini dilakukan karena kurangnya anggota Unit Ruang Pelayanan Khusus untuk melakukan penyelidikan dan menghindari adanya korban dari pihak petugas karena kurangnya kemampuan pengalaman di lapangan.

Setelah hasil penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut sudah cukup bukti sebagai suatu tindak pidana, maka dapat dilanjutkan ke tahapan penyidikan.

c. Penyidikan atau Penindakan

Setelah dilakukan usaha penyelidikan dan didapatkan bukti telah terjadi suatu tindak pidana, maka upaya yang dilakukan adalah upaya penyidikan yang dimulai dengan tindakan upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.



Tindakan pemanggilan dilakukan untuk mendapat suatu keterangan baik dari saksi ataupun tersangka. Sehingga mendapatkan informasi tentang adanya tindak pidana. Dalam hal pemanggilan, awak Unit Ruang Pelayanan Khusus mengirimkan surat panggilan resmi tentang status orang yang dipanggil sebagai saksi atau tersangka, kapan harus menghadap, menghadap kepada siapa, dimana dan uraian singkat mengenai tindak pidana.

Selanjutnya upaya paksa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, karena sifat tindakan yang memerlukan upaya fisik, maka dilakukan oleh awak Unit Ruang Pelayanan Khusus didampingi oleh personil Polri laki-laki, sebagai bentuk antisipasi apabila mendapat perlawanan dari tersangka.

Sebelum melakukan upaya paksa, awak Ruang Pelayanan Khusus melengkapi dan menyiapkan administrasi penyidikan terlebih dahulu agar tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang ada dan untuk menghindari dari tuntutan Pra Peradilan.

d. Pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti

Penyidik yang berada di Ruang Pelayanan Khusus sebaiknya adalah Polwan yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dimana ini dilakukan untuk dapat berkomunikasi dengan lancar dan informasi yang didapatkan lancar dan optimal. Apabila pemeriksa adalah seorang polwan, maka rasa takut, rasa malu dan rasa sungkan dari seorang korban dapat hilang atau berkurang, sehingga dapat menceritakan kejadian dengan lebih detail.

Korban memerlukan untuk berbicara dengan orang yang dapat dipercaya dan memerlukan teman bicara yang mau mendengar, menerima keluhan. Dalam hal melakukan pemeriksaan, seorang awak Ruang Pelayanan Khusus harus memiliki kemampuan<sup>58</sup> :

Pertama, mampu mengendalikan diri dan tidak ikut emosi menghadapi korban.

Kedua, memberitahu korban tentang kesiapan awak Ruang Pelayanan Khusus untuk membantu korban, tetapi adanya keterbatasan, hindari janji-janji muluk

Ketiga, membantu korban untuk dapat mengambil keputusan dan memberikan gambaran yang realistis tentang tahapan pemeriksaan yang harus dilalui dan dialami terutama bahwa nantinya akan ada pernyataan yang mungkin tidak menyenangkan bagi korban tetapi harus menceritakannya secara detail.

Keempat, mengupayakan agar dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban hanya dilakukan oleh seorang saja, sehingga korban tidak mengulangi cerita kepada orang lain.

Kelima, melakukan pemeriksaan di ruang tertutup dan tidak dalam keterpaksaan dan tidak banyak orang berada di dalam ruangan tersebut, menghindari rasa takut dan malu.

Keenam, hati-hati dalam pemeriksaan, biarkan korban memberikan keterangan kepada pemeriksa tidak dalam keterpaksaan

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, AKP Sumiati, tanggal 27 Mei 2011

dan tidak menghujani berbagai macam pertanyaan yang cenderung menyalahkan atau mencerca.

Ketujuh, komunikatif dengan korban sehingga mampu mengajak korban ke masalah yang dialami tanpa ada rasa ketersinggungan dari korban.

Kedelapan, kemungkinan korban akan berteriak, marah memaki dan berusaha memukul pemeriksa. Apabila hal ini terjadi, diharapkan pemeriksa dapat menerima dengan sabar, karena korban sedang menyalurkan perasaannya.

Kesembilan, memberikan sentuhan fisik seperti memegang tangan menepuk tangannya, merangkul menunjukkan bahwa pemeriksa ikut merasakan dan tidak bersifat bosan dalam mendengarkan keluhan korban yang diceritakan secara berulang-ulang.

Kesepuluh, dalam hal pemeriksaan konfrontasi antara korban dan pelaku dilakukan di ruang yang terpisah untuk menghindari meluapnya emosi korban. Hasil pemeriksaan terhadap korban dan pelaku dituangkan ke dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat secara *pro justicia*.

Selanjutnya pada tahap pengumpulan barang bukti, dimana barang bukti yang didapatkan untuk membuktikan adanya tindak zina atau perzinahan ini berasal dari yang diserahkan oleh korban atau dari tempat kejadian perkara yang ditemukan oleh petugas Polri. Dari barang bukti yang diterima itulah diharapkan mampu membuktikan

dan dapat mendukung keterangan yang telah diperoleh oleh pemeriksa, yang selanjutnya ditentukan tindak pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya.

Pencarian dan pengumpulan barang bukti dilakukan menurut cara dan prosedur yang ada dan dilakukan bersama fungsi pendukung lain seperti Dokter Kesehatan (Dokkes), Laboratorium Forensik (Labfor) maupun Identifikasi.

e. Penyelesaian Berkas Perkara

Setelah semua proses penyidikan telah selesai, tindakan yang dilakukan adalah melakukan penyelesaian berkas perkara yaitu dengan melengkapi semua berkas perkara dan mengecek kelengkapan administrasi penyidikan.

Apabila telah dapat ditentukan bahwa sudah cukup bukti telah terjadi suatu tindak pidana maka perkara dikirimkan ke Penuntut Umum. Sedangkan apabila ternyata bahwa perkara yang ditangani tidak cukup bukti sebagai suatu tindak pidana zina, maka perkara dapat dihentikan dengan membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

f. Penyerahan Berkas Perkara ke Jaksa Penuntut Umum

Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut ke jaksa Penuntut Umum. Setelah dinyatakan lengkap (P21) oleh Penuntut Umum, maka

penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada Penuntut Umum untuk dibuatkan tuntutan<sup>59</sup>.

Tindak pidana zina merupakan delik aduan, sehingga dalam proses penanganannya apabila terdapat keinginan dari pengadu untuk mencabut tuntutan selama masih belum masuk pada tahap peradilan seperti diatur dalam ketentuan pasal 75 KUHP yang berbunyi, “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan” dan selama kasus masih berada sampai pada tahap penuntutan atau dengan kata lain berkas perkara masih berada di tingkat kejaksaan. Sehingga apabila pengaduan dari kasus zina tersebut dicabut saat sebelum masuk tahap persidangan dan masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang untuk diperbolehkan mencabut kembali pengaduan (3 bulan setelah pengaduan), maka kasus tersebut akan dicabut kembali oleh pihak pengadu dan secara otomatis proses penindakan terhadap kasus itu akan dihentikan<sup>60</sup>.

Pihak kepolisian sebenarnya telah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam ketentuan pasal 284 KUHP dalam mengatasi dan menindak kasus zina yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, yaitu dengan berusaha memberikan tuntutan sanksi maksimal yang diancamkan pada pelaku tindak pidana zina sesuai yang ada dalam ketentuan

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, AKP Sumiati, tanggal 23 Mei 2011

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, AKP Sumiati, tanggal 23 Mei 2011

undang-undang dengan tujuan agar memberikan efek jera baik pada pelaku tindak pidana maupun kepada masyarakat agar tidak mengulangi hal yang serupa mengenai kasus perzinahan. Tetapi kurang kuatnya sanksi dan jeratan undang-undang sehingga menyebabkan penanganan terhadap kasus zina yang terjadi dalam kehidupan masyarakat menjadi tidak optimal. Sebagai contoh kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk pada tahun 2009 dengan tersangka saudara C yang berprofesi sebagai PNS/Guru yang sudah diberikan ancaman sanksi pidana maksimal 9 bulan oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan ancaman undang-undang, tetapi dalam praktek selanjutnya ancaman ini bekurang sangat drastis dan hanya menjadi kurang dari 3 bulan. Dan pada kasus lain yang terjadi pada tahun 2011 yang dilakukan oleh aparat desa yaitu saudara S, dimana setelah terbukti dengan terkumpulnya semua alat bukti oleh pihak Kepolisian dan pihak Kepolisian telah memberikan ancaman pidana dengan sanksi masimal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan serta telah dilimpahkan pada kejaksaan untuk proses lebih lanjut, tetapi karena adanya pencabutan tuntutan dari pihak pengadu (dimana dalam hal ini adalah istri tersangka) maka proses yang sudah sampai di kejaksaan dalam proses penuntutan itu akhirnya dicabut dan tidak dapat dilanjutkan untuk proses selanjutnya.

Akibat dari longgarnya proses hukum yang mengatur tentang zina dalam KUHP sehingga dirasa kurang memiliki ketegasan

dan kurang adanya sanksi yang dapat memberikan efek jera menyebabkan pelanggaran terhadap aturan yang tercantum dalam ketentuan pasal 284 KUHP tentang zina masih banyak terjadi di masyarakat. Maka dengan kata lain tujuan dari hukum pidana yang ingin menjamin tercapainya keadilan, kepastian dan manfaat dari hukum pidana serta penerapan peraturan perundang-undangan untuk memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi masyarakat lainnya tidak dapat tercapai.

### **C. Kendala yang Dihadapi dan Penyelesaian yang Ditempuh Penyidik Dalam Penerapan Pasal 284 KUHP**

#### **1. Kendala yang Dihadapi Penyidik Dalam Penerapan Pasal 284 KUHP**

Upaya penerapan pasal 284 KUHP untuk menangani kasus zina yang terjadi dalam prakteknya sangat sulit dan tidak sesuai dengan aturan yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini sudah tercantum dalam pasal 284 KUHP. Aturan yang seharusnya sudah tertulis secara resmi dan dapat dilaksanakan dengan tegas tetapi dalam prakteknya tidak dapat dilaksanakan secara tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya maupun bagi masyarakat umum, sehingga perbuatan serupa masih banyak terulang dan terjadi di masyarakat. Tidak dapat dilaksanakannya aturan yang terdapat dalam

pasal 284 KUHP secara tegas karena terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan penerapan pasal tersebut, dimana kendala tersebut yaitu<sup>61</sup> :

a. Kasus zina merupakan delik aduan

Berbeda dengan kasus tindak pidana lainnya, kasus zina merupakan delik aduan dalam tindak pidana. Delik aduan adalah kejahatan yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban, dimana dalam bahasa Belanda delik aduan disebut sebagai *Klacht Delic*.<sup>62</sup>

Sebagai akibat dari zina merupakan delik aduan, maka meskipun telah diketahui dengan jelas dan nyata bahwa telah terjadi kasus tindak pidana zina yang dilakukan oleh tersangka dan telah dilengkapi dengan barang bukti yang cukup serta adanya saksi-saksi yang memperkuat hal itu, tetapi tanpa adanya laporan/pengaduan dari pihak korban baik istri maupun suami dari tersangka/pelaku/pihak yang tercemar, maka tindak pidana tersebut tidak dapat diselesaikan secara hukum sehingga bagi para pelakunya tidak dapat dikenai dengan sanksi pidana sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 284 KUHP.

b. Kesulitan dalam pembuktian

Seperti tindak pidana pada umumnya dimana dalam proses penyidikan sebelum kasus tersebut dapat diproses secara hukum haruslah memiliki barang bukti yang cukup untuk sebagai kasus

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, AKP Sumiati, tanggal 23 Mei 2011

<sup>62</sup> Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 92



tersebut memang benar dapat dinyatakan memenuhi rumusan tindak pidana. Tetapi dalam tindak pidana zina ini unsur pembuktiannya sangat sulit dikarenakan para pelaku biasanya sangat menutup-nutupi perbuatan yang telah dilakukannya serta perbuatan tersebut dilakukan dengan diam-diam sehingga tanpa sepengetahuan orang lain yang dapat menjadi saksi dari perbuatan tersebut.

Selain itu kesulitan pembuktian juga dialami untuk membuktikan telah terjadinya persetubuhan atau tindakan perzinahan dimana pelakunya adalah wanita yang sudah menikah, hal ini disebabkan karena wanita yang telah menikah sebelumnya juga telah melakukan persetubuhan (adanya peristiwa masuknya alat kelamin milik suami pada alat kelamin istri sehingga selaput dara pada pihak wanita telah mengalami robek sebelum perzinahan terjadi), sehingga dalam kasus ini untuk pembuktian hanya mengandalkan pada adanya barang bukti yang ada disertai dengan keterangan dari saksi-saksi yang memperkuat barang bukti yang ditemukan. Sementara apabila terjadi kasus dimana pelaku tindak pidana zina dari pihak perempuan adalah seorang gadis, maka dapat dibuktikan dengan jalan melakukan *visum et repertum* yang dimintakan oleh penyidik kepada dokter yang berwenang untuk melakukannya, sehingga dari hasil pemeriksaan tersebut dapat memperkuat keterangan yang ada.

c. Tidak ada pengaduan dari pihak korban

Korban dalam hal ini adalah suami atau istri dari pelaku tindak pidana zina/pihak yang tercemar/tersangka, dimana dalam kasus zina pada umumnya tidak diadukan kepada pihak Kepolisian untuk diselesaikan secara hukum, tetapi hanya diselesaikan secara intern secara kekeluargaan saja, sehingga sangat dimungkinkan pelaku zina hanya akan mendapatkan peringatan atau teguran saja dimana hal ini sangat tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

Tidak mengadunya pihak keluarga kepada pihak Kepolisian untuk menyelesaikan kasus zina ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu<sup>63</sup> :

1. Rasa malu yang sangat besar, karena tindak pidana zina merupakan aib bagi keluarga, sehingga karena rasa malu yang besar dari pihak keluarga dan korban sehingga mereka cenderung untuk memilih diam dan menyelesaikan permasalahan tentang kasus zina tersebut secara kekeluargaan saja agar kasus tersebut tidak diketahui oleh pihak luar.
2. Kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat, khususnya korban tindak pidana zina sehingga hanya diselesaikan secara kekeluargaan saja tanpa melibatkan pihak Kepolisian untuk dapat menyelesaikan kasus zina sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Tingkat emosional yang tinggi, yang biasanya disertai dengan hancurnya rumah tangga yang diikuti dengan perceraian. Meskipun dalam hal ini keluarga menjadi berantakan dan karenanya pelaku

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, AKP Sumiati, tanggal 23 Mei 2011

mendapat sanksi secara moral, tapi secara hukum pelaku tindak pidana zina tidak mendapatkan sanksi secara tegas dan nyata, sehingga dimungkinkan tidak ada efek jera yang ditimbulkan sehingga sangat memungkinkan perbuatan zina tersebut untuk diulangi lagi baik oleh pelaku, maupun oleh orang lain.

- d. Usaha negosiasi yang dilakukan penasehat hukum tersangka maupun pihak keluarga kepada pihak yang berwenang

Dalam tata peraturan hukum yang ada sebenarnya tidak dibenarkan adanya intervensi ataupun pengaruh dari luar untuk mempengaruhi jalannya proses dan prosedur hukum yang berlaku, tetapi dalam praktek yang sering terjadi dalam hukum Indonesia dan sistem peradilan yang ada di Indonesia sering terdapat intervensi dan usaha-usaha baik dari penasehat hukum tersangka maupun dari keluarga tersangka yang berusaha untuk mempengaruhi pihak-pihak yang berwenang agar meringankan tuntutan yang diancamkan ataupun tuntutan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Meskipun tidak dibenarkan, tapi hal itu sering terjadi di masyarakat dalam berbagai bentuk dan cara. Sebagai akibatnya ancaman hukuman atau bahkan vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi sangat ringan dan jauh dari apa yang telah diancamkan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya dalam kasus zina yang dalam pasal 284 KUHP diancam dengan ancaman 9 bulan kurungan tahanan, tetapi dalam prakteknya hal ini dapat berubah menjadi hanya dikenakan sanksi pidana selama 3 bulan. Ringannya sanksi inilah yang menyebabkan

tidak adanya efek jera yang didapat pelaku tindak pidana dari sanksi yang diterapkan sebagai hukuman atas perbuatannya.

e. Pencabutan tuntutan oleh keluarga

Meskipun dalam kasus zina telah diproses dan sampai pada tingkat kejaksaan, tetapi dikarenakan kasus zina merupakan delik aduan, maka tuntutan yang diajukan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat dicabut kembali oleh pelapor, sehingga proses hukum dari kasus tersebut secara otomatis akan dihentikan. Sehingga pelaku tindak pidana zina dapat langsung bebas dan leluasa tanpa dapat dikenai sanksi pidana terhadapnya sehingga tidak ada sanksi yang memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana zina tersebut.

2. Penyelesaian yang Ditempuh Penyidik Dalam Menghadapi Kendala Dalam Penerapan Pasal 284 KUHP

Berbagai hambatan yang dihadapi dalam pemberian sanksi yang tegas dan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana zina yang sesuai dengan ketentuan pasal 284 KUHP harus diantisipasi agar pemberian sanksi dapat diusahakan semaksimal mungkin dan diupayakan dapat dilaksanakan dengan maksimal agar perilaku zina di masyarakat dapat diberantas dan tidak diulangi lagi baik oleh pelaku maupun oleh orang lain. Upaya atau solusi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort

Kabupaten Nganjuk dalam menangani kasus zina ini dilakukan dengan upaya preventif maupun dengan upaya represif<sup>64</sup>.

#### 1. Upaya pencegahan (preventif)

Upaya pencegahan (preventif) dimaksudkan sebagai usaha untuk mencegah timbul dan meluasnya suatu tindak perzinahan di masyarakat, sehingga dengan adanya usaha ini dapat mencegah seseorang untuk melakukan tindakan zina, sebab apabila seseorang itu sudah pernah melakukan zina, maka seseorang tersebut akan cenderung untuk mengulangnya lagi dan sulit untuk benar-benar memberantas perbuatan tersebut terutama di kalangan masyarakat secara luas.

Upaya pencegahan ini dilakukan sebagai suatu rangkaian usaha untuk memberantas tindak pidana zina yang terjadi di masyarakat. Walaupun sampai sekarang belum dapat diberantas secara menyeluruh, tetapi dengan adanya upaya pencegahan ini dapat mengurangi dan menekan tindak pidana zina ini terutama di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk.

- a. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang zina, bahaya zina dan ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana zina

Penyuluhan tersebut dilakukan kepada masyarakat, yang umumnya kepada perangkat desa yang kemudian juga diteruskan kepada masyarakat melalui perangkat desa. Sehingga

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, AKP Sumiati, tanggal 27 Mei 2011

seharusnya perangkat desa dan masyarakat mempunyai tanggung jawab secara moral untuk tidak melakukan tindak pidana zina karena berlaku sebagai panutan dan contoh bagi masyarakat desa. Selain pemberian penyuluhan kepada aparat dan penduduk desa, pihak Kepolisian resort Kabupaten Nganjuk juga memberikan penyuluhan tentang bahaya zina, terlebih lagi berkaitan dengan bahaya virus HIV/AIDS di kawasan lokalisasi, dimana hal ini dilakukan oleh Bimbingan Masyarakat (BIMAS)<sup>65</sup>.

- b. Pemberian pendidikan moral dan pendidikan keagamaan yang lebih baik lagi

Upaya ini merupakan upaya pencegahan sejak dini dimana dengan pemberian pendidikan agama dan moral yang ditanamkan dengan sejak usia sekolah, sehingga dengan memiliki mental, kepribadian serta akhlak dan keagamaan yang baik diharapkan kelak masyarakat tidak akan melakukan perbuatan zina.

## 2. Upaya Penanggulangan (Represif)

Upaya penanggulangan secara represif adalah segala usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk untuk menanggulangi

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, AKP Wahyu Heriawan, tanggal 2 Juni 2011

kejahatan setelah kejahatan itu terjadi. Upaya penanggulangan tindak pidana zina tersebut adalah sebagai berikut<sup>66</sup> :

- a. Memberikan sanksi yang diperberat kepada pelaku yang merupakan tokoh masyarakat

Pelaku tindak pidana zina yang terjadi di masyarakat saat ini bukan hanya berasal dari golongan masyarakat biasa atau masyarakat pinggiran yang kurang mengerti tentang hukum, tapi sebaliknya pelaku tindak pidana zina justru berasal dari tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat. Sebagai contoh seperti kasus yang terjadi pada tahun 2009 dan 2011 yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, pelakunya justru adalah seorang guru dan yang terjadi pada tahun 2011 adalah seorang perangkat desa.

Masyarakat yang memiliki jabatan dan seharusnya menjadi contoh serta panutan bagi masyarakat malah memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat. Oleh karenanya penerapan hukuman kepada mereka pun juga dibedakan dengan pelaku tindak pidana zina dari masyarakat pada umumnya, dimana hukuman bagi pelaku tindak pidana zina yang berasal dari tokoh masyarakat akan diperberat dengan ancaman hukuman pidana maksimal pada kasus tindak pidana zina yang ditambah dengan sepertiga dari ancaman hukuman tersebut.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, AKP Sumiati, tanggal 27 Mei 2011

Hal itu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar masyarakat mengerti bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang, mendapat sanksi hukuman yang cukup berat dan tidak patut untuk diikuti sehingga masyarakat menjadi jera untuk melakukannya.

b. Melakukan razia

Razia ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak masyarakat, pihak hotel dan pihak Satpol PP yang memberikan informasi dan melakukan razia yang bekerja sama dengan Satpol PP untuk memberantas penyakit masyarakat yang marak terjadi di hotel-hotel, kawasan wisata, tempat prostitusi dan hiburan malam.

c. Melakukan antisipasi agar pelapor tidak mencabut tuntutan

Antisipasi ini dilakukan pada saat korban melaporkan tindak pidana zina yang dilakukan oleh suami ataupun istrinya kepada pihak Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk yang dilakukan dengan cara pembuatan surat pernyataan dengan tanda tangan di atas materai yang dibuat oleh pengadu yang menyatakan bahwa ia tidak akan mencabut pengaduannya setelah proses hukum terhadap pelaku berjalan.

Tetapi sifat dari pembuatan surat pernyataan ini tidak mutlak berlaku karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam pasal 284 KUHP menyatakan bahwa tindak pidana merupakan delik aduan, sehingga dapat dicabut apabila pelapor menginginkannya. Tapi hal ini hanya bersifat antisipasi



saja yang memberikan tanggung jawab secara moral kepada pelapor agar tidak mencabut tuntutan dan pencabutan dari pengaduan diatur dalam pasal 75 KUHP.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dan menjelaskan mengenai penerapan pasal 284 KUHP oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana zina di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk khususnya yang ditangani oleh Unit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk sebenarnya sudah menerapkan peraturan yang ada dalam undang-undang yang mengatur tentang permasalahan zina, yaitu pasal 284 KUHP dengan sebagaimana mestinya untuk menindak para pelaku tindak pidana zina, tetapi karena longgarnya peraturan yang ada dalam KUHP dalam menjerat pelaku tindak pidana zina mengakibatkan tidak semua pelaku tindak pidana zina dapat ditindak dan diproses hukum secara tegas yang akibatnya hukuman tidak dapat ditegakkan dengan sebagaimana mestinya dan aturan tentang zina kurang memiliki efek jera pada masyarakat, baik secara langsung kepada pelaku tindak pidana zina maupun kepada masyarakat luas secara umum.

2. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk dalam upaya penerapan pasal 284 KUHP terhadap pelaku tindak pidana zina adalah :

- a. Kasus zina merupakan delik aduan
- b. Kesulitan dalam pembuktian
- c. Tidak ada pengaduan dari pihak korban

Tidak mengadunya pihak korban atau keluarga kepada pihak Kepolisian untuk menyelesaikan kasus zina ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu :

1. Rasa malu yang sangat besar, karena tindak pidana zina merupakan aib bagi keluarga.
2. Kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat, khususnya korban tindak pidana zina sehingga hanya diselesaikan secara kekeluargaan saja tanpa melibatkan pihak Kepolisian untuk dapat menyelesaikan kasus zina sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Tingkat emosional yang tinggi, yang biasanya disertai dengan hancurnya rumah tangga yang diikuti dengan perceraian.
- d. Usaha negosiasi penasehat hukum tersangka maupun pihak keluarga kepada pihak yang berwenang
- e. Pencabutan tuntutan oleh keluarga

Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk melakukan upaya-upaya sebagai penyelesaian untuk mengatasi kendala yang ada, diantaranya :

1. Upaya pencegahan (preventif)
  - a. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang zina, bahaya zina dan ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana zina.
  - b. Pemberian pendidikan moral dan pendidikan keagamaan yang lebih baik lagi sejak usia dini.
2. Upaya Penanggulangan (Represif)
  - a. Memberikan sanksi yang diperberat kepada pelaku yang merupakan tokoh masyarakat
  - b. Melakukan razia di hotel-hotel, kawasan wisata dan tempat-tempat prostitusi
  - c. Melakukan antisipasi agar pengadu tidak mencabut pengaduannya dengan pembuatan surat pernyataan.


## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan saran saran sebagai berikut :

1. Bagi aparat Kepolisian selaku penyidik diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai wacana agar sebagai aparat yang berwenang, Polisi dapat lebih berperan aktif lagi untuk menangani permasalahan tentang kasus zina baik dengan melakukan upaya pencegahan maupun upaya penanggulangan serta melakukan

koordinasi lagi baik dengan instansi yang lain seperti Satpol PP maupun dengan masyarakat maupun dengan organisasi masyarakat yang ada untuk mendapatkan informasi yang lebih luas serta untuk menindak tindakan zina yang ada untuk lebih menekan lagi angka perzinahan yang terjadi serta memberikan efek jera, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana zina tetapi juga kepada masyarakat umum agar tidak mengulangi atau melakukan tindak pidana zina, sehingga diharapkan dengan solusi yang ada dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada.

2. Bagi masyarakat hendaknya dapat memberikan informasi maupun dengan melapor kepada pihak Kepolisian tentang adanya tindak pidana zina, sehingga kasus zina dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

*Literatur :*

- Adami, Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas berlakunya Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Amirudin, dkk, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Andi, Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang, Songgono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Leden, Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Poerwodarminto, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Pudi, Rahadi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta
- R. Abdussalam, 1997, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta
- Sadjiono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta

Soerjono, Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajagrafindo Persada,  
Jakarta

\_\_\_\_\_, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Widiartana, dkk, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti,  
Bandung

***Perundang-undangan :***

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  
Negera Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara  
Pidana

***Koran***

KOMPAS, 9 Maret 2011, **Massa FKMPPSU Desak Penutupan Hiburan  
Malam**

KOMPAS, 1 November 2009, **Lokalisasi Km 17 Balikpapan Segera Ditutup**

KOMPAS, 5 Oktober 2010, **7 Pasangan Mesum Diamankan**

Pos Kota, 13 April 2010, **Berbuat Mesum di Rumah Majikan Pacar Pembantu  
Diarak Massa ke Pos Satpam**

**Skripsi**

Ferdiansyah, 2008, *Efektifitas Penerapan Pidana Cambuk terhadap Pelanggaran Qanun Di Bidang Syariat Islam di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Propinsi Nangroe Aceh Darussalam*, Skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara

Mochammad Habsi As Siddiqi, 2005, *Dasar Pertimbangan Hakim Atas Delik Perzinahan Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Skripsi tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

**Website :**

AKP Herawati S. Hartanti, 2007, **Upaya Meningkatkan Kualitas Petugas Polri dalam Penyidikan Kasus Kekerasan**, <http://www.selapa-polri.com>, (15 Januari 2001)

**Wawancara :**

AKP Sumiati, Kanit PPA Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, tanggal 24 Februari 2011

\_\_\_\_\_, tanggal 23 Mei 2011

\_\_\_\_\_, tanggal 27 Mei 2011

\_\_\_\_\_, tanggal 5 Juli 2011

IPTU Sumadi, Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, tanggal 27 Mei 2011

AKP Wahyu Heriawan, Kanit Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk, tanggal 2 Juni 2011



**SURAT PERNYATAAN****KEASLIAN SKRIPSI**


Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Pamela Addin Handyta

NIM : 0710113073

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/skripsi/legal opinion/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.



Malang, 11 Juli 2011

Pamela Addin Handyta  
0710113073